

**ANALISIS PEMAHAMAN RENTENIR DAN PEMINJAM TERHADAP
BAHAYA RIBA DALAM SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA LONJOBOKO KECAMATAN PARANGLOE
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

MARDIANI

105 25 0325 15

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019M**

**ANALISIS PEMAHAMAN RENTENIR DAN PEMINJAM TERHADAP
BAHAYA RIBA DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA
DI DESA LONJOBOKO KECAMATAN PARANGLOE
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

MARDIANI

105 25 0325 15

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar
90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Pemahaman Rentenir Dan Peminjam Terhadap Bahaya Riba Dalam Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa telah diujikan pada hari Rabu, 27 Dzulhijjah 1440 H, bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2019 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H
28 Agustus 2019 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, M.P (.....)

Sekretaris : Sitti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si (.....)

Anggota : Fakhruddin Mansyur, SE I., ME I (.....)

Saidin Mansyur, S.S,M.Hum (.....)

Pembimbing I : Ahmad Nashir, S.Pd.I.,M.Pd.I (.....)


Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy.,ME (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar
90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019 M / 27 Dzulhijjah 1440 H

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara,

Nama : Mardiani
NIM : 105 25 0325 15

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Rentenir Dan Peminjam Terhadap Bahaya Riba Dalam Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

LULUS

Mengetahui

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

Dra. Mustahidang U. M.Si

NBM. 554612

NIDN. 0917106101

Penguji : Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, M.P (.....)

Sitti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si (.....)

Fakhruddin Mansyur, SE I., ME I (.....)

Saidin Mansyur, S.S,M.Hum (.....)

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H
28 Agustus 2019 M

Dekan,
Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM. 554612

ABSTRAK

Mardiani. 105 250 032 515. 2019. *Analisis Pemahaman Rentenir Dan Peminjam Terhadap Bahaya Riba Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.* Dibimbing oleh **Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I** dan **Hasanuddin, SE, Sy., ME.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskripsi yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman rentenir dan peminjam terhadap bahaya riba dalam peningkatan ekonomi keluarga di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa berlangsung 2 bulan mulai dari 22 Juni sampai 22 Agustus . Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data yang diperoleh tentunya harus menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat ataupun narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman rentenir terhadap bahaya riba sangatlah minim karena dari 3 rentenir yang di wawancarai mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang riba sedangkan pemahaman peminjam memahami tentang bahaya riba dan bahaya riba dalam peningkatan ekonomi keluarga di Desa Lonjoboko sangatlah berdampak merugikan orang lain dan bertindak sewenang-wenang dalam menangih pinjaman kepada masyarakat dan tidak segan-segan menyita barang jaminan, 2 tokoh agama yang diwawancarai menyatakan bahaya riba dalam peningkatan ekonomi masyarakat riba dapat merusak sumber daya manusia sebab menciptakan manusia-manusia yang malas bekerja dan riba dapat menciptakan beragam penindasan, permusuhan dan perpecahan di tengah masyarakat.

Kata kunci: Rentenir, Peminjam, Bahaya Riba dan Ekonomi Masyarakat

ABSTRACT

Mardiani directly. 105 250 032 515. 2019. *Analysis of the understanding of moneylenders and borrowers against Riba in increasing family economy in Lonjoboko village of Parangloe District of Gowa Regency. Guided by Ahmad Nashir, S. Pd. I., M. Pd. I and Hasanuddin, SE, Sy., ME.*

This research uses qualitative method of description namely aims to know how to understand the moneylenders and borrowers on the dangers of RIBA in the increase of the family economy in Lonjoboko village in District Parangloe Gowa Regency

This research was conducted in Lonjoboko Village, District Parangloe Gowa Regency lasts 2 months starting from 22 June until 22 August. The data analysis techniques that are considered relevant in this study are qualitative descriptive. Therefore, in the management of data obtained must certainly use a method of data processing is qualitative. Qualitative Data can be words, sentences or narratives, whether obtained from interviews or observations. Qualitative research is a research that uses the inductive way of thinking is a way of thinking that departs from the special things to the general things.

The results of the study showed that understanding moneylenders ' dangers is very minimal because of the 3 moneylenders who interviewed them said that they do not know about RIBA while understanding borrowers understand about the dangers of Riba and The danger of RIBA in the increase of family economy in Lonjoboko village has a strong impact on others and act arbitrarily in the loan to the community and not hesitate to confiscate collateral goods, 2 religious figures interviewed expressed the danger of RIBA in the economic increase of the RIBA community can damage human resources because creating people who are lazy work and RIBA can create a variety of oppression, hostility and divisions in the community.

Keywords : Moneylenders, borrowers, dangers of Riba and economic Society

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul, *“Analisis Pemahaman Rentenir Dan Peminjam Terhadap Bahaya Riba Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”*

Tujuan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di program studi hukum ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti hanturkan kepada:

1. Orang tua tercinta Hasruddin dan Marhuma yang selalu mendoakan serta memberi motivasi maupun materi selama

penulis menempuh pendidikan serta adik-adikku yakni Muhammad Rasya, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta stafnya.
3. Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I. selaku dekan Fakultas Agama Islam.
4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja,MP selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ahmad Nashir,S.Pd.I.,M.Pd.I dan Hasanuddin, SE,Sy.,ME selaku pembimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua dosen beserta staf prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Sahabat sahabat terutama Yulinda eliyani, Mega aulia, dan Alim Anugrah terima kasih atas motivasi, dukungan dan kerja sama yang kita bagi bersama.
8. Serta semua pihak yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga menjadi amal ibadah di sisi-Nya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi diri penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sempat membaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 13 Dzulhijjah 1440 H
15 agustus 2019 M

Penulis
Mardiani



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mardiani
Nim : 10525032515
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Dzulhijjah 1440

19 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

Mardiani

NIM: 10525032515

ABSTRACT

Mardiani. 105 250 032 515. 2019. Analysis of Understanding of Lenders and Borrowers Against the Dangers of Usury in Improving the Family Economy in Lonjoboko Village, Parangloe District, Gowa Regency. Supervised by Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I and Hasanuddin, SE, Sy., ME. This study uses a qualitative description method that aims to find out how the understanding of loan sharks and borrowers to the dangers of usury in improving the family economy in Lonjoboko Village, Parangloe District, GowaRegency.

This research was conducted in Lonjoboko Village, Parangloe District, Gowa Regency, lasted for 2 months starting from 22 June to 22 August. The data analysis technique that is considered relevant in this research is descriptive qualitative. Therefore, in the management of the data obtained, of course, it must use qualitative data processing methods. Qualitative data can be in the form of words, sentences or narratives, both obtained from interviews or observations. Qualitative research is research that uses inductive thinking, which is a way of thinking that departs from specific things to general matters.

The results of the study show that loan sharks 'understanding of the dangers of usury is very minimal because of the 3 loan sharks interviewed they said that they did not know about usury while borrowers' understanding of the dangers of usury and the dangers of usury in improving the family economy in Lonjoboko Village had a very detrimental effect on others and acted arbitrarily in obtaining loans to the public and not hesitate to seize collateral, 2 religious leaders interviewed stated the danger of usury in improving the economy of usury can damage human resources because it creates humans who are lazy to work and usury can create a variety of oppression, animosity and division within society.

Keywords: Moneylenders, Borrowers, Usage Danger and Community Economy

ABSTRAK

Mardiani. 105 250 032 515. 2019. *Analisis Pemahaman Rentenir Dan Peminjam Terhadap Bahaya Riba Dalam Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.* Dibimbing oleh **Ahmad Nashir dan Hasanuddin.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskripsi yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman rentenir dan peminjam terhadap bahaya riba dalam peningkatan ekonomi keluarga di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa berlangsung 2 bulan mulai dari 22 Juni sampai 22 Agustus . Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data yang diperoleh tentunya harus menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat ataupun narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman rentenir terhadap bahaya riba sangatlah minim karena dari 3 rentenir yang di wawancarai mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang riba sedangkan pemahaman peminjam memahami tentang bahaya riba dan bahaya riba dalam peningkatan ekonomi keluarga di Desa Lonjoboko sangatlah berdampak merugikan orang lain dan bertindak sewenang-wenang dalam menangih pinjaman kepada masyarakat dan tidak segan-segan menyita barang jaminan, 2 tokoh agama yang diwawancarai menyatakan bahaya riba dalam peningkatan ekonomi masyarakat riba dapat merusak sumber daya manusia sebab menciptakan manusia-manusia yang malas bekerja dan riba dapat menciptakan beragam penindasan, permusuhan dan perpecahan di tengah masyarakat.

Kata kunci: Rentenir, Peminjam, Bahaya Riba dan Ekonomi Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Rentenir.....	9
B. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam.....	13
C. Pelarangan Riba.....	15
1. Larangan riba dalam Al-Qur'an.....	15
2. Larangan Riba dalam Al-Hadits.....	17
D. Alasan Masyarakat Meminjam Dana.....	18
1. Income smooting.....	19
2. Cash Flow Injection.....	19
3. Saving Down.....	19
E. Dampak Praktik Rentenir Bagi Ekonomi Masyarakat.....	20
1. Timbulnya kelompok-kelompok kapitalisme.....	21
2. Inflasi.....	23
3. Riba dianggap curang dan eksploitatif.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	28

D. Sumber Data.....	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Pemahaman Rentenir Terhadap Bahaya Riba	38
C. Pemahaman Peminjam Di Rentenir Terhadap Bahaya Riba	42
D. Bagaimana Bahaya Riba terhadap sosial ekonomi masyarakat Di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Kabupaten Gowa	36
Tabel 4.2 Nama-Nama Desa Di Kecamatan Parangloe	37
Tabel 4.3 Karakteristik Informan Penelitian di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riba Dalam syari'at Islam secara bahasa diartikan tambahan (*ziadah*), sifatnya komulatif (*adh'afan mudha'afan*) yang memberatkan salah satu pihak. Umat Islam tidak diperbolehkan menerima suatu hasil atau pendapatan tanpa jerih payah, hal ini didasarkan pada nas-nas yang dianggap jelas bahwa bunga bank tersebut sama dengan riba.¹

Riba dalam istilah hukum Islam, yaitu tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak pinjaman untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari yang telah ditetapkan untuk mengembalikan uang pinjaman itu.²

Melihat kondisi perekonomian Di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa yang tidak menentu sekarang ini, maka semua orang berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang, suatu masyarakat membuat

¹Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga,(Yogyakarta: Pustaka Belajar,2004).

²Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. Fiqh Muamalat.(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010). h.217.

keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi.

Dengan demikian kegiatan ekonomi dapat di defenisikan sebagai kegiatan seseorang, suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi seorang individu, suatu masyarakat secara keseluruhan akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan kepada alternatif-alternatif yang tersedia tersebut, mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik untuk dilaksanakan.

Pada umumnya masyarakat selalu ingin mendapatkan penghidupan yang layak setiap harinya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka dalam mencukupi kehidupan mereka. Kondisi ekonomi yang meningkat hari kehari sangat diharapkan seluruh masyarakat, sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Banyak pekerjaan yang sering dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti: bertani, berdagang dan lain-lain.

Dalam melakukan pekerjaan tersebut, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup dalam mengerjakannya. Namun tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakannya usaha atau pekerjaan tersebut. oleh karena itu perlu

mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon *debitur*. Semuanya merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman modal dari bank. Namun banyak juga masyarakat yang tidak mengerti tentang persyaratan bank tersebut ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank. Tidak dapat dipungkiri bank menganggap masyarakat kecil kurang memberikan keuntungan dibandingkan dengan memberikan kredit kepada usaha-usaha yang dapat memberikan keuntungan yang banyak dan lebih terhindar dari kredit macet.

Oleh karena itu bank kurang mensosialisasikan tentang pemberian kredit kepada masyarakat kecil. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat memilih lembaga-lembaga lainnya yang memberikan kredit. Masyarakat pun menganggap proses administrasi bank terlalu rumit, tidak memadainya syarat-syarat yang diminta. Lembaga pemberian kredit jelas sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak jenis-jenis kredit yang sering datang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat mulai dari bank, lembaga non bank, bahkan sampai rentenir sekalipun.

Secara umum persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam kredit antara lain sebagai berikut:

1. *Karakter* , dalam prinsip ini bank memperhatikan dan meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi calon debiturnya. Ini akan dijadikan ukuran tentang kemauan untuk membayar.

2. *Capacity*, penilaian terhadap *capacity* masyarakat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masyarakat mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh si debitur.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya nilainya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan diteliti keabsahannya serta kesempurnaannya.
5. *Condition*, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.³

★ Tidak jarang masyarakat lebih memilih jalan cepat untuk mendapatkan modal, dengan merogoh kantong sendiri, pinjam dari keluarga dan juga dari rentenir. Dan membutuhkan waktu yang lama dan lokasi bank terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengajukan proposal kredit kepada bank karena harus menjaga atau mengerjakan pekerjaannya.

Masih banyak ketakutan lain yang dirasakan masyarakat, seperti takut tidak sanggup mengembalikan pokok pinjaman serta bunganya, sampai takut barang jaminan akan disita oleh

³Cermati", <https://www.cermati.com/artikel/cara-kerja-analisis-bank-dalam-menilai-permohonan-kredit> (diakses 26 desember 2018).

pihak bank. Karena kekhawatiran itu masyarakat beranggapan kredit bank bukan untuk mereka, melainkan untuk usaha-usaha yang lebih besar, yang lebih mampu membayar pokok pinjaman beserta bunganya.

Pandangan di atas menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada kredit bank. Sulitnya persyaratan yang diajukan lembaga bank bagi calon debitur, menyurutkan semangat masyarakat untuk meminjam ke bank. Akhirnya masyarakat mengambil alternatif lain yang tersedia seperti rentenir. Bagi masyarakat berhubungan dengan sumber pembiayaan informal seringkali membuat terlena dan menjadi pilihan yang menarik karena faktor kemudahan mendapatkan dana secara cepat tanpa birokrasi dengan asas saling percaya meski berbunga tinggi. Bagi pemodal, situasi ini sebenarnya menjadi peluang baik untuk memupuk keuntungan.

Ada 2 argumen utama yang mendasari terjadinya realitas itu antara lain sebagai berikut:

1. Lembaga-lembaga financial informal lebih atraktif dalam berpraktek mencari nasabah dari pada lembaga-lembaga formal. Rentenir lebih fleksibel dalam menjalankan prakteknya bahkan mengembangkan hubungan personal dengan para nasabah, sementara bank-bank resmi bersifat "rasional" di mata para nasabah di pedesaan. Fleksibilitas merupakan hal penting dalam menjaga hubungan rentenir

dengan nasabah. Misalnya, adanya upaya-upaya rentenir untuk memahami kondisi ekonomi nasabah sehingga tidak jarang memberikan kesempatan menunda pembayaran kredit.

2. Rentenir dapat mengatasi “masalah kepercayaan” yang dihadapi oleh warga masyarakat yang tidak familiar dengan prosedur sistem legal. Atas dasar itu transaksi kredit dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kepercayaan. Sistem kepercayaan seperti itu merupakan bagian dari budaya transaksi uang dalam masyarakat pedesaan. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk membatasi ruang gerak praktek-praktek rentenir dalam rangka menghindarkan lapisan masyarakat jatuh pada “penghambaan bunga”, rentenir masih tetap saja beroperasi di desa-desa khususnya di pasar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa terhadap pemahaman rentenir dan peminjam terhadap bahaya riba Proposal yang berjudul **“Analisis Pemahaman Rentenir Dan Peminjam Terhadap Bahaya Riba Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman rentenir terhadap bahaya riba di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimanakah pemahaman peminjam di rentenir terhadap bahaya riba di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa ?
3. Bagaimanakah bahaya riba terhadap sosial ekonomi di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman rentenir terhadap bahaya riba di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui pemahaman peminjam di rentenir terhadap bahaya riba di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa
3. Untuk mengetahui bahaya riba terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi masyarakat dan khususnya kepada :

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
- b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Penulis selanjutnya

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.
- b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.

3. Manfaat praktis

- a. Menambah pemahaman masyarakat umum mengenai bahaya riba.
- b. Memberikan pemahaman akan pentingnya riba dalam proses pinjam meminjam yang dilakukan di rentenir.

4. Masyarakat

- a. Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan modal di rentenir serta penetapan riba yang terkandung di dalamnya demi kemajuan dan perkembangan ekonomi keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rentenir

Konsep rente pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik David Ricardo, ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang lebih subur bisa beroprasi dengan biaya rata-rata lebih rendah. Sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi rata-rata dengan biaya yang lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah. Adapun yang disebut sewa tanah oleh Ricardo adalah perbedaan antara penerimaan yang diterima petani yang memiliki tanah lebih subur dengan penerimaan yang diterima oleh petani marjinal. Yaitu petani yang menggarap tanah paling tidak subur tetapi tetap bisa beroperasi dimana penerimaannya hanya cukup untuk menutup ongkos produksi. Ini berarti bahwa sewa tanah terkait erat dengan tingkat kesuburannya, dan pemilik tanah paling subur akan menikmati sewa tanah tinggi.¹

Dalam literatur ekonomi sekarang, yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau *rente* suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengomsumsi faktor produksi tersebut. Rentenir adalah pemberi

¹ Deliarnov, *Ekonomi politik*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 59.

pinjaman uang (*kreditur*) dengan bunga sekitar 10-30 persen per bulan dalam kondisi perekonomian normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-2 persen per bulan. Plafon pinjaman yang diberikan biasanya antara 50.000 sampai dengan 1.000.000 rupiah. Target peminjam (*debitur*) mereka biasanya orang-orang dengan ekonomi lemah yang tinggal di kota atau pinggiran kota, seperti buruh kecil, pegawai kecil dan perajin kecil atau dengan istilah lain masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.²

Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa kalau bunga pinjaman itu hanya sedikit tidak dinamakan *rente*. Sebab *rente* itu adalah bunga yang berlipat ganda. Tetapi pendapat yang *rajih* (kuat) sedikit atau banyak, bunga itu termasuk *rente* atau riba.

Rentenir adalah seseorang yg melakukan kegiatan yg kurang baik karena bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan norma kehidupan lainnya. Rentenir adalah suatu istilah Bahasa Inggris yang telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia. Rentenir berasal dari kata "*rente*" yang artinya bunga atau riba. Dengan demikian rentenir adalah tukang riba, atau seseorang yang pekerjaannya mengumpulkan bunga pinjaman. kegiatan rentenir ini merugikan banyak pihak biasanya pihak yang paling dirugikan adalah warga miskin karena bisa terjerat lebih dari satu rentenir.

² Juwita Fajar Hari, "*Dampak Pinjaman Kredit terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional dalam Tinjauan Ekonomi Islam*", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol, 2009), h. 24.

Hal ini tentu saja mengakibatkan warga miskin tidak akan bisa mendapatkan kesejateraan karena keuntungan yang seharusnya diperoleh terus digunakan untuk membayar angsuran serta bunganya. Penagihan peminjaman dilakukan secara sewenang-wenang kepada warga yang mulai telat membayar cicilan.

Karena tidak ada jaminan, banyak warga yang akhirnya melarikan diri karena tidak sanggup membayar, biasanya rentenir memiliki tukang pukul untuk mengejar nasabah yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Karena kegiatan rentenir ini mengganggu keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat dan kestabilan kehidupan masyarakat. Terkadang rentenir juga bertindak kekerasan kepada peminjam yang belum melunasi hutangnya. Kejadian seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat sehingga sangat meresahkan.

Secara umum rentenir bersikap sombong karena mereka merasa orang yang paling berkuasa sehingga ditakuti oleh masyarakat. Sehingga, terkadang para rentenir suka berbuat sewenang-wenang kepada masyarakat. Karena di dalam kegiatan rentenir terdapat norma-norma dan nilai tertentu yang berbeda dengan situasi umum, segala pikiran dan perbuatan yang menyimpang dibenarkan oleh semua anggota kelompok. Rentenir mempunyai tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu. Tapi di dalam prakteknya, rentenir membungakan jumlah uang yang dipinjam sehingga

menyimpang nilai kebaikan. Walaupun kegiatan rentenir ini sebenarnya menyimpang tapi para rentenir selalu membenarkan kegiatan ini karena mereka juga butuh uang.

Dale W Adam, menyebutkan rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relative tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah.³

Afzalurrahman dalam Muhammad dan Sholikhul Hadis, memberikan pedoman bahwa yang dikatakan riba' (bunga),⁴didalamnya terdapat 3 unsur berikut:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman,
2. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran, dan
3. Sejumlah tambahan itu diisyaratkan dalam transaksi.⁴

Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa kalau bunga pinjaman itu hanya sedikit tidak dinamakan rente. Sebab *rente* itu adalah bunga yang berlipat ganda. Tetapi pendapat yang rajih (kuat) sedikit atau banyak, bunga itu termasuk rente atau riba. Kesimpulan ini diambil berdasarkan pada firman Allah dalam QS.

Al-Baqarah 2: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

³Khudzaifah Dimyati, "Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi,"(Tesis tidak diterbitkan, Universitas Diponegara, 1997), h. 16

⁴Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI-Press,2006), h. 50

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”⁵

B. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam

Istilah riba yang digunakan dalam Al-Qur'an berasal dari akar kata r-b-w yang menjadi sumber kata riba, digunakan di dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Dari dua puluh itu, istilah riba digunakan dalam Al-Qur'an delapan kali. Akar kata r-b-w dalam Al-Qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembangkan, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Akar kata ini juga digunakan dalam arti “dataran tinggi”. Penggunaan kata-kata tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu “bertambah” dalam arti kuantitas maupun kualitas.⁶

Riba secara bahasa bermakna : *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.⁷ Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari hari harta pokok atau modal secara

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 47

⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h. 27.

⁷ Abdullah saeed, *islamic banking and interest: a study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation* (leiden: fj brill, 1996).

batil.⁸ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dan transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Mengenai hal ini, Allah SWT meningkatkan dalam firman-Nya An-Nisaa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil”

Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al-arabi Al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur'an menjelaskan “pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al-qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang di benarkan syariah”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

⁸ Muhammad Syafii Antonio. Bank syariah: wawancara ulama dan cendikiawan (jakarta: central bank of indonesia and tazkia institute 1996)

Ada dua pendapat utama mengenai riba. Banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti yang terdapat dalam fiqh (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan karenanya harus diikuti. Interpretasi ini mengandaikan ini bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba. Bagi yang lain, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang tak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relatif berlebihan.⁹

1. Riba dalam Fiqh (Hukum Islam)

Para fuqaha membagi riba menjadi *riba al-nasi'ah* dan *riba al-fadhl* yaitu riba yang masing-masing secara berurutan, mengandung suatu penanguhan atas satu nilai imbalan (*countervalue*), dan suatu penambahan pada satu nilai imbalan. Mazhab-mazhab fiqh tidak sependapat tentang definisi persis dua jenis riba tersebut. Garis besar pandangan yang umumnya diterima oleh empat mazhab utama Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bisa mengilustrasikan perbedaan itu:

- a. *Riba al-fadhl* terjadi ketika, dalam transaksi kontan (tangan ke tangan), ada tambahan pada salah satu dari nilai-nilai imbalan yang tergolong sejenis dan kedua nilai imbalan itu, dapat ditimbang atau ditakar (Hanafi) , dapat berupa

⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h. 25.

mata uang atau makanan yang dapat disimpan untuk manusia (Maliki), dapat berupa mata uang atau bahan makanan (Syafi'i), dan dapat berupa mata uang atau barang yang dapat ditimbang dan ditakar (Hanbali)

- b. *Riba Nasi'ah* terjadi bila penyerahan salah satu nilai imbangannya ditanggihkan dalam suatu transaksi jual beli yang melibatkan nilai-nilai imbangannya yang rentan terkena riba. Nilai-nilai imbangannya yang dimaksud berupa barang-barang dari satu jenis atau keduanya dapat ditimbang dan ditakar (Hanafi), makanan yang bisa disimpan untuk manusia atau keduanya berupa uang (Maliki), keduanya adalah bahan makanan, atau keduanya mata uang (Syafi'i), atau keduanya dapat ditakar, atau ditimbang, atau mata uang (Hanbali).¹⁰

C. Pelarangan Riba

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an terdapat konsensus para ahli hukum dan para ahli teologi Muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. Istilah riba disebutkan dalam empat surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah al-baqarah ayat 275,276 dan ayat 278-280, surah Ali imran ayat 130, surah an-nisaa' ayat 161, dan surah ar-Ruum ayat 39.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h. 47

Surah-surah Al-Qur'an tersebut masing-masing mengenai larangan riba sebagai berikut :

Q.S Al-Baqarah ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”¹¹

QS.Ali Imraan:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.47

kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹²

Q.S. Ar-Ruum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِيَّ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya riba tak akan memberikan tambahan apapun pada sisi Allah. Namun Allah menjelaskan bahwasanya zakatlah yang mampu memberikan tambahan sekaligus ridha dari Allah. Selain itu Allah pun akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat.

2. Larangan Riba dalam al-Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al-Qur'an melainkan juga al Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 66

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 408

hadits lebih terinci. Banyak hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
 وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ
 فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya :

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw, bersabda, “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim no. 2971, dalam Kitab al- Musaqqah).”¹⁴

D. Alasan Masyarakat Meminjam Dana

Pinjaman merupakan hal klasik yang diperlukan oleh banyak orang dan ditemui di setiap kehidupan semua orang. Beberapa dari mereka sebetulnya mengambil pinjaman untuk keperluan investasi dan sebagian yang lain memang menggunakan pinjaman untuk keperluan konsumsi. Menurut penelitian dari berbagai sumber, sedikitnya ada tiga hal yang dapat mendorong calon nasabah untuk mengajukan Pinjaman yaitu :

¹⁴ Abu Bassam 2015 : http://pondokjamil.atturots.or.id/berita_larangan_riba_dari_al-quran_dan_al-hadits. (diakses 23 desember 2018)

1. *Income Smoothing*

Income smoothing biasa terjadi karena adanya *gap* antara pendapatan dan pengeluaran. Biasanya terjadi pada mereka yang mendapatkan penghasilan pada masa tertentu (tidak rutin) seperti petani yang tidak akan punya uang sampe musim panen datang padahal kebutuhan akan uang tetap berjalan dari bulan ke bulan. Pada saat musim tanam berikutnya petani sangat memerlukan uang untuk persiapan masa tanam. Dengan alasan inilah mereka mengajukan pinjaman kepada bank.

2. *Cash Flow Injection*

Cash Flow Injection adalah kebutuhan akan dana dalam jangka waktu pendek yang biasa terjadi karena adanya peluang usaha/bisnis lain di luar usaha/ bisnis yang saat ini tengah dijalani, sehingga diperlukan modal tambahan/dana segar secara cepat dalam waktu yang singkat. Pinjaman yang digunakan untuk keperluan ini biasanya hanya digunakan dalam waktu singkat sesuai dengan keperluan saat itu.

3. *Saving Down*

Saving down, yaitu mengkonversi pinjaman (*lump sum of money*) menjadi tabungan sebagai dana cadangan. Tujuannya untuk dapat digunakan sewaktu-waktu bagi berbagai macam

keperluan. Orang yang memerlukan pinjaman dengan tujuan ini biasanya pada waktu itu belum membutuhkan uang namun bunga kredit saat itu sangat murah dan ada kemungkinan bunga *kredit* di masa mendatang (masa dimana uang diperlukan) bunga *kredit* menjadi lebih tinggi.¹⁵

E. Dampak Praktik Rentenir bagi Ekonomi Masyarakat

Melihat dari definisi sebelumnya, bahwasanya praktik rentenir erat kaitannya dengan bunga. Karena adanya tambahan dari modal pokok pinjaman. Dalam islam jelas-jelas telah melarang perbuatan yang mengandung unsur riba, bahkan Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa' : 161.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”¹⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, rentenir adalah profesi yang bergelut dengan riba. Rentenir menumbuhkan bunga di tengah masyarakat. Padahal bunga tersebut memiliki dampak yang

¹⁵Mira Retno S, http://e-keuangan.blogspot.com/2008/07/alasan_mengambil_kredit_pinjaman. diakses pada tanggal 30 November 2018.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.103

signifikan terhadap masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam Islam sangat jelas dijelaskan bahwa praktik riba hanya akan menimbulkan dampak negatif, namun ada beberapa pihak yang berpendapat lain, bahwasanya praktek riba juga menimbulkan dampak yang positif bagi.

ekonomi masyarakat. Berikut ini akan terlebih dahulu dibahas dampak negatif dari adanya rentenir di tengah masyarakat antara lain:

1. Timbulnya kelompok-kelompok kapitalisme

Timbulnya kelompok-kelompok ekonomi berasal dari kejadian sejarah, bahwa beberapa kegiatan ekonomi pertama-tama dimulai oleh mereka yang mendapatkan sukses.

Mereka yang pada gilirannya mendapatkan mempunyai kecenderungan untuk beroperasi dengan cara menimbun dan mengedarkan, bertindak dan bereaksi satu sama lain dalam suatu pola pertumbuhan ekonomi yang rumit. Bila kelas kapitalis yang perkasa ini menginvestasikan modal mereka sendiri bersama dengan modal orang lain, mereka memastikan bahwa bagian terbesar produksi adalah untuk mereka sendiri.

Setelah memuaskan para penyumbang modal yang sebenarnya dengan keamanan modal dan sedikit bunga, si

kapitalis bebas mengatur pekerjaannya dan mengantongi seluruh hasil yang ia dapat dari pekerjaan itu, sering kali atas biaya laba langsung dari faktor produksi ini jugalah, yang menaruh modal mereka dalam tangannya.

Dalam proses produksi ini, kelas kapitalis menjadi begitu kuat sehingga ia menguasai semua kemungkinan dari kehidupan manusia. Hal ini merusak masyarakat, membuat mereka jadi mementingkan diri sendiri, dan angkuh. Karena setiap kegiatan hanya digerakkan oleh uang. Ia juga merusak tatanan ekonomi karena dengan memegang sarana produksi di tangannya, kapitalis-kapitalis itu dapat mendapat laba yang maksimum, tidak hanya permintaan-permintaan yang tak wajar atas barang-barang yang merugikan seperti alkohol dan rokok, tetapi juga dalam membentuk monopoli politis, karena desakan rakyat, mencoba mengurangi kekuasaan.

kapitalias melalui bernagai tindakan termasuk diadakannya pajak progresif, maka dicemoohkan dengan perbuatan menghindari pajak, penimbunan pasar gelap, penyelundupan dan pemalsuan produk termasuk produk kebutuhan hidup. Suatu perekonomian bebas bunga, seperti yang dianjurkan oleh Islam adalah satu-satunya

pemecahan mengurangi penderitaan manusia yang merosot martabatnya dalam sistem ekonomi kapitalis.

2. Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut paham ini, pengambilan bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.

Lebih lanjut Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif profit taking dan inflasi, dalam syariat Islam disamping dua hal tersebut, ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset.¹⁷

Maulana Mududi dalam bukunya *Riba* menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk

¹⁷ Ruslan.H.Prawiro, *Ekonomi Sumber Daya*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 75

mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah. Bunga disebut *Mududi*, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Seseorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa alasan berikut ini:

- a. Bila si peminjam dalam kesulitan, maka aset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain, serta cenderung menjadi orang yang kikir.
- b. Secara psikologis, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya sekalipun ia tidur uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 70% per tahun.

c. Menimbulkan kepongahan sosial-budaya Secara sosial institusi bunga merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap merupakan peluang bagi orang lain untuk meraut keuntungan. Kepentingan orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan.¹⁸

3. Riba dianggap curang dan eksploitatif

a. Mendapatkan suku bunga dari *debitor* berarti bahwa uang *debitor* diambil tanpa memberikan apapun sebagai imbalan. Ini tidak hanya menjadikan *debitor* semakin buruk keadaannya, akan tetapi juga gagal menciptakan kerja sama saling menguntungkan dan iktikad baik antara *kreditor* dan *debitor*.

b. *Kreditor*, disisi lain, mendapatkan uang tanpa bekerja atau menanggung resiko apapun. Ini tidak adil, satu pihak dalam kontra hasil finansial hanya berhak

¹⁸ M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Bandung: Linda Karya, 2007),h 77.

mendapatkan imbalan hasil jika pihak itu menanggung resiko.

c. Pembiayaan berbasis bunga, cenderung meningkatkan kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin.¹⁹



¹⁹ Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *buku pintar keuangan syariah*, (Jakarta: Zaman, 2012) h. 73.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa data secara mendalam mengenai pemahaman rentenir dan peminjam terhadap bahaya riba dalam pertumbuhan ekonomi keluarga di desa Lonjoboko. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

B. Lokasi dan waktu penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan pada masyarakat di Desa Lonjoboko Kecamatan

¹Moleong, Lexy, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2010), h.6

Parangloe Kabupaten Gowa. Penetapan lokasi penelitian ini di maksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pokok permasalahannya. Penelitian ini direncanakan 2 (dua) bulan tahun 2019.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*aktor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²

Penelitian ini berfokus dalam 3 hal pokok, yaitu :

1. Pemahaman rentenir terhadap bahaya riba

Rentenir adalah suatu istilah Bahasa Inggris yang telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia. Rentenir berasal dari kata “*rente*” yang artinya bunga atau riba. Dengan demikian rentenir adalah tukang riba, atau seseorang yang pekerjaannya mengumpulkan bunga pinjaman. kegiatan rentenir ini merugikan banyak pihak biasanya pihak yang paling dirugikan adalah warga miskin karena bisa terjerat lebih dari satu rentenir. Hal ini tentu saja mengakibatkan warga miskin tidak akan bisa mendapatkan kesejateraan karena keuntungan yang seharusnya diperoleh terus digunakan untuk membayar angsuran serta bunganya.

² Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285

2. Pemahaman peminjam di rentenir terhadap bahaya riba

Istilah riba yang digunakan dalam Al-Qur'an berasal dari akar kata r-b-w yang menjadi sumber kata riba, digunakan di dalam al-qur'an sebanyak dua puluh kali. Dari dua puluh itu, istilah riba digunakan dalam Al-Qur'an delapan kali. Akar kata r-b-w dalam Al-Qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembangkan, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Akar kata ini juga digunakan dalam arti "dataran tinggi". Penggunaan kata-kata tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu "bertambah" dalam arti kuantitas maupun kualitas.³

Pinjaman merupakan hal klasik yang diperlukan oleh banyak orang dan ditemui di setiap kehidupan semua orang. Beberapa dari mereka sebetulnya mengambil pinjaman untuk keperluan investasi dan sebagian yang lain memang menggunakan pinjaman untuk keperluan konsumsi.

3. Bagaimana Bahaya riba terhadap social ekonomi masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari, rentenir adalah profesi yang bergelut dengan riba. Rentenir menumbuhkan bunga di tengah masyarakat. Padahal bunga tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam Islam sangat jelas dijelaskan bahwa praktik riba hanya akan menimbulkan dampak negatif, namun ada

³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h. 27.

beberapa pihak yang berpendapat lain, bahwasanya praktek riba juga menimbulkan dampak yang positif bagi.

ekonomi masyarakat. Berikut ini akan terlebih dahulu dibahas dampak negatif dari adanya rentenir di tengah masyarakat antara lain:

1. Timbulnya kelompok-kelompok kapitalisme
2. Inflasi
3. Riba dianggap curang dan eksploitatif

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.⁴

1. Data primer. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan fokus yang diteliti.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah

- a. rentenir yang meminjamkan uang kepada masyarakat.
- b. masyarakat yang mempunyai pinjaman kepada rentenir

⁴ Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,2012),h.127

2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain). Foto-foto, film, rekaman video. Benda-benda lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁵

E. Instrument penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder*, video kaset dan pedoman wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri peneliti kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2012),h.22

⁶ Arikunto, *Op. Cit*, h. 186

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁷ wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Model yang digunakan peneliti dalam wawancara untuk mengungkapkan data yakni dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber-narasumber bagaimana pemahaman masyarakat tentang bahaya riba ,dan pemahaman rentenir terhadap bahaya riba.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau fokus yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, netulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa pemahaman masyarakat dan rentenir tentang bahaya riba.

⁷Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang:UnnesPress, 2011), h. 163.

Alat yang digunakan oleh peneliti untuk dokumentasi yaitu lembar cek lis dokumentasi dan catatan lapangan, dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh peneliti berupa foto kegiatan.

Selain triangulasi sumber penelitian juga menggunakan triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil peneliti beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan berapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan cara membandingkan data hasil pengamatan, hasil wawancara juga dokumentasi yang peneliti peroleh dan hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.⁸ analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Reduksi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” penelitian ini perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara. Yakni : melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau

⁸ Rachman, Maman, Metode Penelitian Pendidikan Moral, (Semarang:UnnesPress, 2011), h. 173

uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Penyajian data. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan. Pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama peneliti berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta Informan yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.⁹

⁹Mille, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi RohSindi, (Jakarta: UI Press, 1992),h. 16-17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Kota Kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa.

Secara geografis Kabupaten Gowa terletak pada $5^{\circ}33'-5^{\circ}34'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}38'-120^{\circ}33'$ Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antar 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama bagian timur hingga selatan karena merupakan pegunungan Tinggimoncong, pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bugaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai. Sungai dengan luas yang cukup besar yaitu ada 15 sungai, sungai dengan aliran yang terbesar adalah sugai jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 km.

1. Batas-Batas Wilayah

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 batas-batas wilayah Kabupaten Gowa.

Utara	Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Kone
Selatan	Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
Barat	Kota Makassar dan Kabupaten Takalar
Timur	Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto

2. Gambaran Umum Lokasi Parangloe

Kecamatan Parangloe dengan luas wilayah $\pm 221,26$ km², terdiri dari 20 dusun/lingkungan, 48 rk/rw dan 108 rt, terletak di dataran tinggi dengan batas-batas sebagai berikut: wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Manuju, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pattallasang dan Kecamatan Bontomarannu, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan tinggimoncong, dengan ketinggian 92-750 meter dari permukaan laut.

Kecamatan Parangloe merupakan salah satu Kecamatan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di bentuk berdasarkan perda nomor 7 tahun 2005, yang secara administratif Kecamatan Parangloe terbagai kedalam 7 Desa/Kelurahan:

Tabel 4.2 Nama-Nama Desa Di Kecamatan Parangloe

No	Nama Desa
1	Kelurahan Lanna
2	Kelurahan Bontoparang
3	Desa Borisallo
4	Desa Lonjoboko
5	Desa Belapunranga
6	Desa Belabori
7	Desa Bontokassi

Pada Kecamatan Parangloe terdapat jumlah penduduk 17.417 pada tahun 2013 dan pertumbuhannya 2,4% dan jumlah penduduk di Desa Lonjoboko secara keseluruhan 2.746 jiwa dimana Laki-Laki 1.390 dan Perempuan 1.356, dimana Petani Laki-Laki 302, Perempuan 308 Pedagang Laki-Laki 32 Perempuan 103, PNS Laki-Laki 8 Perempuan 13, Pegawai Swasta Laki-Laki 52 Perempuan 71, Wiraswasta Laki-Laki 222 Perempuan 309, Pegawai Lepas Laki-Laki 359 Perempuan 191, dan Pengangguran Laki-Laki 537 Perempuan 629.¹

¹Pemerintah kabupaten gowa “profil pemerintahan kabupaten gowa” Official website pemerintah kabupaten gowa , <http://gowakab.go.id> diakses (26 juni).

Tabel 4.3 karakteristik informan penelitian di Desa Lonjoboko
Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

No	Informasi	Nama	Pekerjaan	Jenis kelamin
1	Rentenir	Dg basri	Wiraswasta	Laki-laki
		Rahmawati	Wiraswasta	Perempuan
		Sumiati	Wiraswasta	Perempuan
2	Peminjam	Rahmatia	Wiraswasta	Perempuan
		Hariani	Wiraswasta	Perempuan
		Nurhalila	Wiraswasta	Perempuan
3	Toko agama	Ismail	Imam Desa	Laki-laki
		Mustari		
		Dg. Sila	Pegawai	
		S.Hi		
Rostina	KUA	Perempuan		
S.Ag				

B. Hasil Penelitian Dan pembahasan

1. Pemahaman Rentenir Terhadap Bahaya Riba

Riba adalah perkara yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Islam memasukkan riba dalam kategori dosa besar, dan para perilaku riba terancam dengan hukuman yang sangat berat sebagai indikasi tegasnya larangan Islam terhadap riba, sedangkan, Rentenir

merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan hal ini dapat dikatakan telah membudaya.²

Hal ini yang terjadi dimasyarakat Gowa khususnya masyarakat Kecamatan Parangloe Desa Lonjoboko. karena banyaknya masyarakat yang mengeluarkan pinjaman dengan menetapkan bunga yang tinggi dan tidak mengetahui bahwa riba merupakan perkara yang diharamkan dalam ajaran Islam.

Dalam kegiatannya, rentenir yang terjadi dikalangan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa kegiatan semacam rentenir sangat menunjang bagi masyarakat karena mampu membantu masyarakat yang keuangannya menipis. Dan rentenir tidak perlu memakai jaminan kecuali pinjaman yang dilakukan diatas Rp 10.000.00 keatas harus mempunyai jaminan dalam proses meminjamkan kepada peminjam. Hal ini Sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu rentenir di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

“Daeng Basri mengatakan punna nia tau ero batu anggirang rawana Rp.10.000.000 tenaja kusuro ngerang jaminan tapi haruski tanda tangan di kuitansi siagang surat perjanjianga, tapi punna rateangna Rp.10.000.000 harus nia jaminan ka jai na alle doek, dan beliau mengatakan tena na issengi anjo dikanaya riba, dan alasan beliau meminjamka uang adalah erokka ambantui tawwa punna kasusahangi punna erokki doek tettere siagang gampang.”³

²Tarmizi,E. 2014. *Harta haram muamalat kontemporer*. Bogor hal 343.

³ Wawancara dengan Dg Basri yang merupakan Rentenir di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe senin, 1 juli 2019, pukul 14.30 wita.

Dari hasil wawancara di atas pemilik uang mengatakan jika seseorang ingin datang meminjam uang di bawah Rp 10.000.000 si pemilik uang tidak mewajibkan si peminjam membawa jaminan tetapi peminjam harus tanda tangan di atas kuitansi dan surat perjanjian. Tetapi jika peminjam meminjam uang di atas Rp 10.000.000 mereka harus membawa jaminan karena banyaknya uang yang diambil dan si pemilik uang mengatakan bahwa tidak mengetahui apa itu riba, dan alasan si pemilik uang meminjamkan uang adalah untuk membantu orang jika dalam kesusahan dan ingin uang yang cepat dan gampang. Dari penjelasan diatas ,Jelas bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang apa itu riba ,bahaya riba dan larangan riba . Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu rentenir warga.

“Rahmawati mengatakan kalau ada orang datang mau pinjam di bawah Rp. 10.000.000 tidak pakai jaminaji tapi klo diatas Rp 10.000.000 harus bawa jaminan seperti surat-surat berharga, BPKB Motor dan BPKB Mobil, saya tidak tau apa riba alasan saya itu biasaka kasian liat orang yang mau pinjam.”⁴

Dari hasil wawancara di atas jika seseorang datang dan ingin meminjam uang di bawah Rp 10.000.000 peminjam tidak diwajibkan membawa jaminan tetapi jika si peminjam meminjam uang di atas Rp 10.000.000 diwajibkan membawa jaminan seperti surat-surat berharga seperti, BPKB Motor, BPKB Mobil dan surat tanah dan si pemilik uang tidak mengerti apa itu riba dan alasan pemilik uang mengeluarkan pinjaman di karenakan kasian melihat orang yang ingin meminjam

⁴Wawancara dengan Rahmawati yang merupakan Rentenir di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe senin, 2 juli 2019, pukul 13.00 wita.

uang dan jelas bahwa dalam kegiatan rentenir, cara kerjanya sangat menunjang masyarakat. Hal inilah yang terjadi di kalangan masyarakat di Desa Lonjoboko. Namun disamping kegiatannya yang sangat menunjang masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu rentenir.

“Sumiati mengatakan misalkan kalau ada orang datang kerumah ingin meminjam uang Rp.5.000.000 tidak perlu bawa jaminan kecuali di atas Rp 5.000.000 itu harus bawa jaminan dan beliau mengatakan dia tidak paham apa itu riba dan alasan mengeluarkan pinjaman adalah mau bantu orang.”⁵

Dalam hasil wawancara di atas dimana si pemilik uang mengatakan jika si peminjam datang kerumah dan ingin meminjam uang sebesar Rp 5.000.000 tidak perlu membawa jaminan kecuali si peminjam ingin meminjam lebih diatas Rp 5.000.000 itu harus membawa jaminan dan si pemilik uang mengatakan dia tidak mengetahui dia tidak paham apa itu riba, larangan riba dan bahaya riba dan alasan si pemilik uang mengeluarkan uang pinjaman adalah ingin membantu sesama.

Dalam hasil wawancara di atas dimana 3 rentenir yang di wawancarai mereka semua berpendapat sama dari bagaimana proses mekanisme dalam meminjam uang, seperti peminjam ingin meminjam uang lebih besar maka diwajibkan membawa jaminan dan sebaliknya jika peminjam hanya ingin meminjam uang yang lebih sedikit tidak diwajibkan membawa jaminan, dan mereka tidak mengetahui apa itu

⁵Wawancara dengan dg basri yang merupakan rentenir di desa lonjoboko kecamatan parangloe senin, 2 juli 2019, pukul 14.30 wita.

riba, larangan riba dan bahaya riba. Alasan mereka meminjamkan uang kepada si peminjam semata-mata hanya ingin membantu dalam membutuhkan modal dan perekonomian keluarga.

2. Pemahaman Peminjam Di Rentenir Terhadap Bahaya Riba

Dalam transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakadilan sering terjadi. Dalam hal simpan-pinjam, Islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telah di bayar karena prinsip hutang dalam hal ini adalah menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan *tabarru'*. Dalam riba jahiliyah tersebut, potensi eksploitasi sangat tinggi. Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah riba nasi'ah dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang-piutang atau pembiayaan. Dalam ini, satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang sudah pasti, sedangkan pihak lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya jelas hal ini tidak adil.⁶

Pada umumnya masyarakat selalu ingin mendapatkan penghasilan yang layak setiap harinya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memampukan mereka dalam mencukupi kehidupan mereka.

⁶Wartono, "Riba dan Bunga Bank (Studi komparatif pemikiran Abdullah Saeed dengan Yusuf Qardawi)", Tesis pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 2009.

Kondisi ekonomi yang meningkat hari kehari sangat diharapkan seluruh masyarakat, sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Banyak pekerjaan yang sering dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti: bertani, berdagang dan lain-lain.

Dalam melakukan pekerjaan tersebut, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup dalam mengerjakannya. Namun tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakannya usaha atau pekerjaan tersebut. Oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon *debitur*. Semuanya merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman modal dari bank. Namun banyak juga masyarakat yang tidak mengerti tentang persyaratan bank tersebut ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank. Tidak dapat dipungkiri bank menganggap masyarakat kecil kurang memberikan keuntungan dibandingkan dengan memberikan kredit kepada usaha-usaha yang dapat memberikan keuntungan yang banyak dan lebih terhindar dari kredit macet.

Oleh karena itu bank kurang mensosialisasikan tentang pemberian kredit kepada masyarakat kecil. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat memilih lembaga-lembaga lainnya yang memberikan kredit. Masyarakat pun menganggap

proses administrasi bank terlalu rumit, tidak memadainya syarat-syarat yang diminta Lembaga pemberian kredit jelas sangat dibutuhkan masyarakat.

Tidak jarang masyarakat lebih memilih jalan cepat untuk mendapatkan modal, dengan merogoh kantong sendiri, pinjam dari keluarga dan juga dari rentenir. Dan membutuhkan waktu yang lama dan lokasi bank terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengajukan proposal kredit kepada bank karena harus menjaga atau mengerjakan pekerjaannya.

Masih banyak ketakutan lain yang dirasakan masyarakat, seperti takut tidak sanggup mengembalikan pokok pinjaman serta bunganya, sampai takut barang jaminan akan disita oleh pihak bank. Karena kekhawatiran itu masyarakat beranggapan kredit bank bukan untuk mereka, melainkan untuk usaha-usaha yang lebih besar, yang lebih mampu membayar pokok pinjaman beserta bunganya.

Pandangan diatas menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada kredit bank. Sulitnya persyaratan yang diajukan lembaga bank bagi calon *debitur*, menyurutkan semangat masyarakat untuk meminjam ke bank. Akhirnya masyarakat mengambil alternatif lain yang tersedia seperti rentenir. Bagi masyarakat berhubungan dengan sumber pembiayaan informal seringkali membuat terlena

dan menjadi pilihan yang menarik karena faktor kemudahan mendapatkan dana secara cepat tanpa birokrasi dengan asas saling percaya meski berbunga tinggi. Bagi pemodal, situasi ini sebenarnya menjadi peluang baik untuk memupuk keuntungan.

kegiatan rentenir ini merugikan banyak pihak biasanya pihak yang paling dirugikan adalah warga miskin karena bisa terjatuh lebih dari satu rentenir. Hal ini tentu saja mengakibatkan warga miskin tidak akan bisa mendapatkan kesejateraan karena keuntungan yang seharusnya diperoleh terus digunakan untuk membayar angsuran serta bunganya. Penagihan peminjaman dilakukan secara sewenang-wenang kepada warga yang mulai telat membayar cicilan. Sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu peminjam di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

“Rahmatia mengatakan iya tau tentang riba, tapi karena butuh modal dan bantu-bantu kehidupan sehari-hari terpaksa pinjam di rentenir dan kalau pinjam di bank prosesnya lama sama banyak sekali syaratnya, biasa kalau telatki membayar datang itu rentenir dirumah marah-marah dan dampaknya meminjam uang kepada rentenir ekonomi tambah lebih memburuk”⁷

Dalam hasil wawancara di atas si peminjam mengatakan dia memahami apa itu riba tapi dengan terpaksa mereka harus meminjam uang kepada rentenir karena rumitnya persyaratan bank dan prosesnya sangat lama, dan jika beliau terlambat membayar

⁷ Wawancara dengan Rahmatia yang merupakan Peminjam di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe senin, 4 juli 2019, pukul 12.30 wita.

pinjaman tersebut rentenir itu langsung mendatangi rumah beliau meneror dan perekonomian beliau tambah memburuk dikarenakan pendapatan yang di dapatnya hanya membayar bunga pinjaman.

Hal ini Sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu peminjam di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

“Nurhalila mengatakan saya tau itu tentang riba karena kebutuhan untuk modal membuka usaha-usaha kecil jadi saya meminjam uang kepada rentenir dan jika saya sudah terlambat bayar pinjam tergantung berapa bulan tidak membayar misalkan 1 bulan itu dia tidak menambahkan apapun tetapi jika lewat 2 bulan barulah menambahkan denda dan sangat berdampak buruk karena dari hasil usaha atau keuntungan cuman untuk membayar bunga pinjaman.”⁸

Dalam hasil wawancara di atas si peminjam memahami apa itu riba tapi untuk mendirikan usah kecil beliau harus mempunyai modal, untuk mempunyai modal beliau harus meminjam kepada rentenir dan penghasilan dari usaha tersebut hanya untuk membayar bunga pinjaman dan jika telat membayar selama 2 bulan rentenir tersebut menambahkan denda. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu peminjam di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

“Suriani mengatakan saya memahami riba tapi dengan keadaan saya butuh modal untuk memperbaiki mobil besar saya yang rusak parah saya meminjam kepada rentenir dan tidak memikirkan dampak kedepannya jika saya telat membayar pinjaman rentenir itu selalu datang

⁸ Wawancara dengan Nurhalila yang merupakan Peminjam di Desa lonjoboko Kecamatan Parangloe senin, 4 juli 2019, pukul 14.30 wita.

kerumah dan marah-marah dan lebih parahnya mereka menyita jaminan dan dampaknya usaha saya semakin menurun dari sebelumnya.”⁹

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa masyarakat Lonjoboko memahami tentang riba tetapi adanya keterpaksaan untuk meminjam kepada rentenir dan perekonomian masyarakat sangat terganggu baik untuk kebutuhan sehari-hari bahkan untuk kebutuhan modal dikalangan masyarakat sangat berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat.

C. Bagaimana Bahaya Riba Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe

Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam sejarah peradaban manusia. Ulama menjelaskan definisi syar'i riba yaitu menambahkan beban kepada pihak berutang atau menambahkan saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi ribawi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama.¹⁰

Begitu maraknya saat ini terjadi praktek-praktek riba/rentenir, yang begitu besar sehingga berakibat terhadap ketenangan dan ketentraman masyarakat. Betapa tidak, sudah banyak korban-korban praktek rentenir berjatuhan, yang berakibat ekonomi rumah-tangga,

⁹Wawancara dengan Suriani yang merupakan Peminjam di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe senin, 5 juli 2019, pukul 12.00 wita.

¹⁰ Tarmizi,E. 2014. Harta haram muamalat kontemporer. Bogor hal 335.

tercerai-berainya kehidupan berumah-tangga, karena dikejar-kejar oleh bunga rentenir yang mencekik leher masyarakat. Rentenir yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, tentunya sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan. Namun yang menjadi masalah besar selanjutnya adalah banyaknya praktek rentenir yang tidak sejalan dengan akad pinjam meminjam. Yang sangat disayangkan lagi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang halalnya akad dalam pinjam meminjam. Seperti yang terjadi di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, dimana masyarakat yang melakukan praktek rente tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya tidak jauh berbeda dengan praktek riba.

Selain memiliki bahaya terhadap pribadi atau individual, riba juga dapat memberikan dampak kehidupan masyarakat. Pertama riba dapat merusak sumber daya manusia sebab menciptakan manusia-manusia yang malas bekerja dan takut mengambil resiko untuk mengembangkan hartanya kedua riba dapat menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat ketiga perilaku riba dapat menciptakan beragam penindasan, permusuhan dan perpecahan ditengah masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Hal ini diperkuat oleh pengakuan salah seorang tokoh agama di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa pada saat melakukan wawancara langsung.

“Ismail Mustari Dg. Sila S.Hi mengatakan Rentenir adalah orang atau salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan utang piutang dan mengandung unsur riba yang di haramkan dalam agama, dan rentenir itu tidak baik dan merugikan masyarakat di karenakan bunga pinjaman sangat tinggi dan Bahaya riba seperti memakan riba lebih buruk dosanya dari perbuatan zina, dosa memakan riba seperti dosa seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri, dan Allah tidak akan menerima shadaqah, infaq dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba dan orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Cara meninggalkan riba mengajak masyarakat dalam proses penghapusan sistem riba dengan cara memberikan siraman rohani pada saat khutbah jum'at yang berkaitan dengan riba menyebabkan kemiskinan, merugikan masyarakat dan terciptanya orang – orang yang jahat, hilangnya keberkahan pada harta dan perbuatan riba mengarah ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan pemborosan¹¹

Dalam wawancara di atas sudah jelas bahwa Rentenir merupakan pihak penyedia uang yang menerapkan bunga di setiap pinjaman dana yang diberikannya. Besarnya bunga yang dibebankan kepada peminjam terkadang melebihi batas kewajaran. Meski demikian, tidak sedikit orang yang terjebak dalam lilitan rentenir karena tergiur pinjaman dana yang cepat dan mudah. Dan beliau mengatakan bahwa dosa riba adalah salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan dan dosa yang paling besar dan keji yang diharamkan karena riba berpotensi menya-nyiakan berbagai kemaslahatan umat manusia dan membahayakan harta benda mereka, riba adalah tindakan semena-mena, zalim, jahat dan kejam dan riba dapat menghapus kebajikan kepada sesama dan menghabiskan kekayaan

¹¹Wawancara dengan Ismail Mustari Dg Sila yang merupakan Tokoh Agama di desa Lonjoboko kecamatan parangloe senin, 6 juli 2019, pukul 19.00 wita.

dan menghapus keberkahan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu tokoh agama di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

“Rostina S.Ag mengatakan Rentenir adalah seseorang yang malas bekerja dan ingin mendapatkan keuntungan tanpa jerih payahnya sendiri dan rentenir itu sangat sewenang-wenang dalam menangih utang kepada peminjam. Bahaya riba dimana harta yang didapat dari riba itu hartanya tidak berkah dan tidak memiliki kehidupan yang tidak bahagia, dan dosa riba setara dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. dan memakan harta riba menyebabkan hati menjadi keras dan berbakat. Cara meninggalkan itu dengan kita sudah menyampaikan dengan majelis taklim apa itu riba, bahaya riba dan larangan riba dan hanya orang-orang yang tidak mengikuti kegiatan tersebut tidak mengetahui tentang riba. Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta menumbuh kembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan.”¹²

Dalam hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa praktek rentenir dikalangan masyarakat sangat berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Dengan adanya penjelasan diatas, sudah jelas masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi yang berhubungan seperti majelis taklim dan khutbah jumat pasti tidak mengetahui tentang bahaya riba dalam peningkatan ekonomi keluarga dan sebagian masyarakat sudah mengetahui apa itu riba karena keterpaksaan mereka meminjam kepada rentenir di karenakan masyarakat menganggap persyaratan bank yang rumit dan proses yang sangat lama sedangkan masyarakat menginginkan dana dengan cepat dan mudah. Dan khusus kepada masyarakat Desa Lonjoboko,

¹²Wawancara dengan Rostina yang merupakan Tokoh Agama di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe senin, 6 juli 2019, pukul 19.00 wita.

setidaknya dapat meninggalkan praktek rente yang telah berkembang dimasyarakat. Karena Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, yang disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahan harta semata.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman rentenir terhadap bahaya riba sangatlah minim karena mereka tidak mengetahui apa itu riba, bahaya riba dan riba dilarang dalam agama.
2. Pemahaman peminjam di rentenir terhadap bahaya riba mereka mengatakan bahwa mereka memahami apa itu riba, bahaya riba dan larangan riba dalam agama. dan mereka mengatakan bahwa alasan mereka meminjam dana dari rentenir karena keterpaksaan untuk kebutuhan modal dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada jalan lain selain meminjam kepada rentenir karena rentenir lebih mudah mendapatkan pinjaman dibandingkan dengan Bank dikarenakan masyarakat yang tidak mengerti tentang persyaratan bank Masyarakat pun menganggap proses administrasi bank terlalu rumit, dan tidak memadainya syarat-syarat yang diminta Lembaga pemberian kredit.
3. Bahaya riba terhadap sosial ekonomi masyarakat riba dapat merusak sumber daya manusia sebab menciptakan manusia-manusia yang malas bekerja dan takut mengambil resiko untuk mengembangkan hartanya kedua riba dapat menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat ketiga perilaku riba dapat menciptakan beragam penindasan, permusuhan dan perpecahan di tengah masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengurangi dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonomi masyarakat yaitu diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, sebaiknya melakukan sosialisasi tentang apa itu riba, bahaya riba dan larangan riba.
2. Dan bank-bank syariah harus lebih mensosialisasikan ke pedesaan supaya bank syariah lebih mendapat kepercayaan dan tidak meminjam lagi kepada rentenir dan beralih ke bank syariah.



Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif*, www.web-suplemen.ut.ac.id,
(diakses 17 Desember 2018).

Pemerintah kabupaten gowa "*profil pemerintahan kabupaten gowa*"
Official website pemerintah kabupaten gowa , <http://gowakab.go.id>
diakses (26 juni).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Arsyad Lincolin, 2004, *Ekonomi Pembangunan: Edisi Ke Empat*, Yogyakarta: STIE YKPN
- Antonio M. Syafi'i, 2000. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka
- Abdullah Daud Vicary dan Keon Chee, 2012. *buku pintar keuangan syariah*, Jakarta: Zaman
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta. Erlangga
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.
- Dimiyati Khudzaifah, 1997. "Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi," Tesis tidak diterbitkan. Semarang : Universitas Diponegara.
- Dian Elia, <http://elia.dian.blogspot.com/2013/03/macam-macam-kriteriakemiskinan.html>. (diakses pada tanggal 30 November 2018)
- Dg basri, wawancara, 2019
- Hari, JuwitaFajar. Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan Selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama, (Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol 2009), skripsi tidak diterbitkan

Khaeriyah Hasan Hamzah, 2002. *Fiqh Iqtshad Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi*. Makassar : Universitas UIN Alauddin

Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja RosdakaryaOffset,

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*.Jakarta: UIP.

Mustari ismail, *wawancara*, 2019

Nuruddin Amiur, 2010. *Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan Tentang Bisnis Islami Dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : Erlangga

Nurhalila, *wawancara*, 2019

Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional(suatu kajian kontemporer)*, Jakarta:UI Press

Rusli, S. dkk, 2005. *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin*,Jakarta: Gramedia Widiasarana

Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral: dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES Pres.

Rahmawati, *wawancara*, 2019

Rahmatia, *wawancara*, 2019

Rostina, *wawancara*, 2019

Saeed Abdullah, 2004. *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta : Paramadina

Sultan Remy Sjahdeini. 2014.*Perbankan Syariah*, (jakarta : kencana)h.159

Sugiyono. 2012. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung : ALFABETA.

Sumiati,*wawancara*,2019

Suriani, *wawancara*, 2019

Tarmizi,E. 2014. *Harta haram muamalat kontemporer*. Bogor hal 343.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

A. Wawancara Penulis dengan Peminjam



Gambar.1 wawancara dengan ibu rahmatia selaku salah satu peminjam



Gambar.1 wawancara dengan ibu Suriani selaku salah satu peminjam



Gambar.3 wawancara Nurhalilah selaku salah satu peminjam

B. Wawancara Penulis dan Rentenir



Gambar.4 wawancara dengan ibu Rahmawati salah satu rentenir



Gambar.5 wawancara dengan dg basri salah satu rentenir



Gambar.6 wawancara dengan ibu sumiati salah satu rentenir

C. Wawancara penulis dan Tokoh Agama



Gambar.7 wawancara dengan bapak Ismail Mustari Dg. Sila S.Hi salah satu tokoh agama



Gambar.8 wawancara dengan ibu Rostina S.Ag salah satu tokoh agama

PERTANYAAN WAWANCARA

RENTENIR

1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam meminjamkan uang kepada si peminjam?
2. Apakah anda mengetahui tentang riba?
3. Apakah anda mengetahui tentang bahaya riba?
4. Apakah anda mengetahui riba dilarang dalam agama?
Ya: mengapa anda masih mengeluarkan uang dengan penetapan bunga pinjaman padahal anda sudah mengetahui riba itu dilarang?
5. Apa alasan anda meminjamkan uang dengan cara menetapkan bunga?

PEMINJAM

1. Apakah anda mengetahui tentang riba?
2. Apakah anda mengetahui tentang bahaya riba?
3. Apakah anda mengetahui riba dilarang dalam agama?
Ya: mengapa anda masih meminjam dari rentenir padahal anda mengetahui riba itu dilarang?
4. Jika anda tidak tepat waktu membayar pinjaman apa yang dilakukan rentenir kepada anda?

TOKOH AGAMA

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang rentenir?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap riba?
3. Bagaimana cara meninggalkan riba?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap bahaya riba dalam peningkatan ekonomi keluarga di Desa Lonjoboko?



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PARANGLOE

Alamat : Jalan Malino KM.46-47, Parang, Kode Pos : 92173

N o m o r : 070/ 28 /Pem.Prl
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal, 24 Juni 2019
Kepada
Yth. Kepala Desa Lonjoboko

Di-
Lebong

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa, Nomor : 070/799/BKB.P/2019, tanggal 19 Juni 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **MARDIANI**
Tempat / Tanggal Lahir : Mala'lang, 13 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : BTN Minasa Upa Blok 07 No. 5 Makassar


Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi di Wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"ANALISIS PEMAHAMAN RENTENIR DAN PEMINJAM TERHADAP BAHAYA RIBA DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LONJOBOKO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA"**

Selama : 22 Juni s/d 22 Agustus 2019
Pengkikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Gowa Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tersebut tidak menyimpang dari Izin yang telah di berikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Ekslamper, Foto Copy hasil Penelitian kepada Bapak Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan satu berkas yang sama kepada Camat Parangloe Cq. KASI Pemerintahan.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan bahan seperlunya.


CAMAT PARANGLOE,
MARDIATANGKA, S. Sos, MM
Pangkat : Pembina
NIP. 19640920.198703.1.011

Tembusan : disampaikan kepada

1. Bapak Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 19 Juni 2019

Nomor : 070/799 /BKB.P/2019
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

K e p a d a
Yth. Camat Parangloe Kab. Gowa

Di-
T e m p a t.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 17817/S.01/PTSP/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : MARDIANI
Tempat/Tanggal Lahir : Mala'lang, 13 Mei 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : BTN Minasaupa Blok 07 No. 5

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi di Wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**ANALISIS PEMAHAMAN RENTENIR DAN PEMINJAM TERHADAP BAHAYA RIBA DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LONJOBOKO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA**"

Selama : 22 Juni s/d 22 Agustus 2019
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

- 1 Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
- 2 Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
- 3 Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
- 4 Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,



DRS. BAHARUDDIN.T

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 17817/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1894/05/C.4-VIII/VI/1440/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MARDIANI**
Nomor Pokok : 10525032515
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul : **“ANALISIS PEMAHAMAN RENTENIR DAN PEMINJAM TERHADAP BAHAYA RIBA DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LONJOBOKO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA”**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 Juni s/d 22 Agustus 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 19 Juni 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringatan.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1950/05/C.4-VIII/VI/37/2019
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Syawal 1440 H
 11 Juni 2019 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
 di –
 Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0594/FAI/05/A.2-II/VI/40/19 tanggal 11 Juni 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MARDIANI**
 No. Stambuk : **10525 0325 15**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

“Analisis Pemahaman Rentenir dan Peminjam Terhadap Bahaya Riba dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Juni 2019 s/d 15 Agustus 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

RIWAYAT HIDUP



MARDIANI, lahir di Kabupaten Gowa Kecamatan Parangloe pada tanggal 13 Mei 1998. Putri pertama dari pasangan Hasrudin dan Marhuma.

Penulis memasuki jenjang pendidikan formal di SD INPRES Mala'lang pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni SMP Negeri 1 Parangloe

Pada tahun 2012 penulis tamat dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Parangloe dan tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di salah satu kampus swasta di Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.